



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/SK -794- Penda / 1998

TENTANG
Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Memorandum :

Berdasarkan Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pangdeglang Tanggal 9 Februari 1998 Nomor 421.2/89-Kab/1998, perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa KERTAJAYA Kecamatan SUMUT Kabupaten DT II Pangdeglang

Memorandum :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertarikan pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa KERTAJAYA dengan alamat Desa KERTAJAYA Kecamatan SUMUT Kabupaten DT II Pangdeglang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1991, tentang Pelaksanaan Perpindahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pemberian dan Batasan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Perpindahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : **1 AGUSTUS 1998**

1. Sekolah Dasar Negeri SUMUT II Alamat Desa KERTAJAYA Kecamatan SUMUT Kabupaten DT II Pangdeglang diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri

KERTAJAYA I
NSS 151020214021

1. Menyarankan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pangdeglang, Kepala Cabang Dinas Kecamatan SUMUT dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas, Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Bertindak LK ini sesuai dengan aturannya
KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR,

Drs. H. R. AMAN YUSUF, S.
019 850 824

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 23 Juli 1998
PLA KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

TTD

Drs. ATIH HERMANA
Perubina
NIP. 480 023 676

TERBUKTI :

1. Asas, Berakutansi I, II dan III pada Berakutansi Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Kepala Kantor Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KEMER, II Pangdeglang;
4. Kepala Kantor Inspeksi Dikbud Kabupaten Pangdeglang;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pangdeglang;
6. Kepala Kantor Kertan Dikbud Kecamatan SUMUT;
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan SUMUT;
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan